



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 35 TAHUN 2022
TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN,
PENGAWASAN DAN EVALUASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DALAM
RANGKA PENANGANAN INFLASI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam rangka Penanganan Dampak Infasi Tahun Anggaran 2022, perlu dianggarkan belanja wajib perlindungan sosial yang terdampak inflasi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM);
- b. bahwa untuk melaksanakan poin 6 Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 840/5412/SJ tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah perlu dilakukan percepatan penyaluran belanja perlindungan sosial yang terdampak inflasi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pengawasan dan Evaluasi Bantuan Langsung Tunai Dalam Rangka Penanganan Inflasi Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

ARAF KOORDINASI	
EKDAKAB	
SISTEN I	
SISTEN II	
SISTEN III	
KABAG HUKUM	
INSTANSI TEKNIS	

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

PARAF KOORDINASI

SEKDAKAB

ASISTEN I

ASISTEN II

ASISTEN III

KABAG HUKUM

INSTANSI TEKNIK

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6619);
13. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Penanganan Dampak Infasi Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 7 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 Nomor 7);

PARAF KOORDINASI	
1	SEKDAKAB
2	ASISTEN I
3	ASISTEN II
4	ASISTEN III
5	KABAG HUKUM
6	INSPANSI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DALAM RANGKA PENANGANAN INFLASI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Mukomuko.
3. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Mukomuko.
5. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Mukomuko
6. Kelurahan adalah Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Mukomuko
7. Desa adalah Desa dalam wilayah Kabupaten Mukomuko
8. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
9. Rentan Miskin adalah penduduk yang dikategorikan dalam 40 persen penduduk dengan penghasilan terendah yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
10. Usaha Mikro (UMI) adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro
11. Bantuan Sosial adalah bantuan dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok adat masyarakat miskin, tidak mampu dan/ atau rentan terhadap resiko sosial.
12. Bantuan langsung Tunai adalah Program Bantuan Sosial yang diberikan secara tunai kepada keluarga miskin dan rentan miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan terdampak kenaikan Bahan bakar Minyak.
13. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data Fakir Miskin dan orang tidak mampu hasil verifikasi dan validasi data oleh pemerintah desa yang disahkan oleh Kementerian Sosial dan telah dikoordinasi dengan pemerintah daerah.
14. e-KTP atau KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi maupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional.

PARAF KOORDINASI

SEKDAKAB

ASISTEN I

ASISTEN II

ASISTEN III

KABAG HUKUM

INSTANSI TEKNIS

15. Kartu Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut KKS adalah kartu penanda bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) kurang mampu diantaranya penyandang disabilitas, lanjut usia untuk memperoleh layanan/ bantuan sosial

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini bertujuan Memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Penyaluran belanja perlindungan sosial yang terdampak inflasi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).
- (2) Peraturan Bupati ini berfungsi mendukung program penanganan dampak inflasi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam kegiatan belanja wajib perlindungan sosial.

BAB III PENGANGGARAN DAN SUMBER PENDANAAN Pasal 3

- (1) Anggaran kegiatan perlindungan sosial dianggarkan dalam belanja wajib perlindungan sosial untuk bulan Oktober s/d Desember 2022.
- (2) Belanja wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sebesar 2 % (dua persen) yang bersumber dari Dana Transfer Umum (DTU), tidak termasuk Dana bagi Hasil (DBH) yang sudah ditentukan penggunaannya.

BAB IV SASARAN Pasal 4

Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) terdiri dari :

- a. masyarakat miskin dan rentan miskin; dan
- b. usaha mikro.

BAB V BENTUK, NILAI BANTUAN, JUMLAH PENERIMA DAN PENYALURAN Pasal 5

- (1) Bantuan Perlindungan Sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak.
- (2) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak diberikan dalam bentuk uang tunai sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.
- (3) Jumlah calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang disalurkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko berjumlah 3.145 Keluarga Penerima Manfaat.

PARAF KOORDINASI	
SEKDAKAS	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAG HUKUM	
INSTANSI TEKNIK	

- (4) Jumlah calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang disalurkan oleh Dinas Perindag, Kop dan UKM Kab Mukomuko berjumlah 2.667 pelaku Usaha Mikro
- (5) Bantuan langsung Tunai disalurkan melalui Bank Bengkulu yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.

BAB VI
PENETAPAN KRITERIA DAN PROSEDUR CALON PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI
Pasal 6

- (1) Penetapan Penerima Bantuan langsung Tunai terdiri dari :
 - a. masyarakat miskin dan rentan miskin; dan
 - b. usaha mikro.
- (2) Kriteria Penerima Bantuan Langsung Tunai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah :
 - a. Warga yang berdomisili di kelurahan/desa dalam wilayah Kabupaten Mukomuko sesuai dengan alamat yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dan/ atau Kartu Keluarga (KK).
 - b. Warga desa/kelurahan yang diajukan administrasi kependudukannya sudah terdaftar dan padan dengan kependudukan dan Catatan Sipil Pusat.
 - c. Keluarga Penerima Manfaat bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pegawai BUMN atau Pegawai BUMD atau pun pensiunan dari salah satu lembaga tersebut dan bukan anggota keluarganya (dalam satu Kartu Keluarga).
 - d. Keluarga penerima yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
 - e. Keluarga penerima diutamakan yang belum pernah mendapat bantuan sejenis atau bantuan lainnya dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Desa.
 - f. Keluarga Penerima Manfaat Penerima Bantuan Pusat seperti Program Keluarga Harapan dan Penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai yang dinon aktifkan atau kondisi tidak dibayarkan pusat dikarenakan kendala belum memiliki KKS, KKS dibekukan dikarenakan perbedaan data kependudukan dan catatan Sipil dan data Bank Penyalur, KKS gagal Onspam, dan masih layak menerima bantuan, dapat diajukan sebagai keluarga penerima Bantuan Langsung Tunai Daerah.
 - g. Keluarga Penerima Manfaat hanya dapat memperoleh satu jenis bantuan penanganan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak kewenangan kabupaten dan tidak tumpang tindih dengan bantuan sejenis bagi para pelaku Usaha Mikro (UMI).
 - h. Bilamana dalam memenuhi kuota tidak tercukupi desa/kelurahan dapat mengusulkan nama diluar DTKS dengan melengkapi Berita

PARAF KOORDINASI

1	SEKDAKAB
2	ASISTEN I
3	ASISTEN II
4	ASISTEN III
5	KABAG HUKUM
5	INSTANSI TEKNIS

Acara dan sudah diverifikasi oleh desa bahwa nama yang diusulkan dalam proses usulan DTKS dan berhak menerima bantuan.

- (3) Kriteria Penerima Bantuan Langsung Tunai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah :
- pelaku Usaha Mikro (UMI) yang berdomisili di kelurahan/desa dalam wilayah Kabupaten Mukomuko sesuai dengan alamat yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau Kartu Keluarga (KK)
 - memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Usaha dari Lurah/Desa
 - bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pegawai Honorer/sejenisnya di Lembaga Pemerintah, Pegawai BUMN atau Pegawai BUMD atau pun pensiunan dari salah satu lembaga tersebut
 - diutamakan yang belum pernah mendapat bantuan sejenis atau bantuan lainnya dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Desa.
 - lebih diutamakan pelaku Usaha Mikro (UMI) para penjual sayur keliling, jual ikan keliling dan atau sejenisnya.
 - Apabila kuota tidak terpenuhi sesuai dengan huruf d dan e maka boleh diusulkan pelaku Usaha Mikro (UMI) lain diluar itu dengan melengkapi Berita Acara dan sudah diverifikasi oleh desa bahwa nama yang diusulkan memang berhak menerima bantuan.

Pasal 7 PROSEDUR

- (1) Prosedur Pengajuan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai untuk masyarakat miskin dan rentan miskin adalah :
- Pendataan, verifikasi data dan pengusul calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak dilakukan oleh Pemerintah Desa/Lurah dalam wilayah Kabupaten Mukomuko, setelah dilakukan musyawarah oleh Pemerintahan Desa/Lurah.
 - Pengusul Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak memasukkan data usulan calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak dalam format sebagaimana lampiran yang memuat :
 - Nama lengkap sesuai KTP elektronik;
 - NIK sesuai dengan KTP elektronik;
 - KK sesuai dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Pendudukan dan catatan Sipil Kabupaten Mukomuko; dan
 - Alamat sesuai tertera KTP;
 - Dokumen fotocopy KTP, KK calon penerima BLT sebagaimana dimaksud (2) ditata usahakan dan diarsip oleh pengusul Bantuan Langsung Tunai (BLT).
 - Pemerintah Desa selaku pengusul calon penerima BLT Bahan Bakar Minyak menyampaikan surat usulan dan data usulan ke Dinas

SEKDAKAB
ASISTEN I
ASISTEN II
ASISTEN III
KABAG HUKUM
INSTANSI TEKNIK

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Sosial Kabupaten Mukomuko melalui Camat Wilayah masing-masing desa pengusul.

- e. Kepala desa/lurah selaku pengusul harus menanda tangani surat pernyataan bertanggung jawab sepenuhnya atas usulan penerima BLT sesuai dengan lampiran III.
 - f. Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko melakukan validasi data usulan calon penerima BLT.
 - g. Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko mengajukan rekapitulasi usulan calon penerima BLT kepada Bupati.
 - h. Penetapan calon penerima BLT dan besaran BLT ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Prosedur Pengajuan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai untuk usaha mikro adalah :
- a. pendataan dan pengusul calon Penerima Bantuan Langsung Tunai dilakukan oleh Pemerintah Desa/Lurah dalam Wilayah Kabupaten Mukomuko setelah dilakukan musyawarah oleh Pemerintahan Desa/Lurah dan disetujui Camat dalam wilayah desa/Lurah tersebut
 - b. pengusul Bantuan Langsung Tunai memasukkan data usulan calon Penerima Bantuan Langsung Tunai dalam format sebagaimana lampiran yang memuat :
 1. NIK sesuai dengan KTP elektronik
 2. Nama lengkap sesuai KTP elektronik
 3. Tanggal, bulan dan tahun lahir
 4. Jenis kelamin
 5. Alamat sesuai KTP
 6. Alamat usaha
 7. Nomor Induk Berusaha (NIB) atau nomor Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Lurah/ Desa
 8. Foto atau dokumentasi calon penerima dan tempat usaha.
 9. Nomor telepon seluler yang aktif
 - c. Dokumen foto copy KTP, NIB/SKU dan foto/dokumentasi calon penerima BLT sebagaimana dimaksud huruf b ditata usahakan dan diarsip oleh pengusul Bantuan Langsung Tunai.
 - d. Pemerintah Desa/Lurah selaku pengusul calon penerima BLT menyampaikan surat usulan, data usulan dan foto/dokumentasi calon penerima sesuai dengan lampiran I dan lampiran II ke Bupati Mukomuko Cq. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Mukomuko tembusan Camat Wilayah masing-masing desa pengusul.
 - e. Kepala desa/Lurah selaku pengusul harus menanda tangani surat pernyataan bertanggung jawab sepenuhnya atas usulan penerima BLT serta di setujui oleh camat dalam wilayah tersebut sesuai dengan lampiran III.
 - f. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Mukomuko mengajukan rekapitulasi usulan calon penerima BLT kepada Bupati
 - g. Penetapan calon penerima BLT dan besaran BLT ditetapkan dengan Keputusan Bupati

PARAF KOORDIN

SEKDAKAB

ASISTEN I

ASISTEN II

ASISTEN III

KABAG HUKUM

INSTANSI TEKNIS

BAB VII
PENYALURAN DAN PEMANFAATAN BANTUAN
Pasal 8

- (1) Penyaluran BLT Bahan Bakar Minyak bagi kelompok sasaran yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penyaluran diberikan untuk bulan Oktober, November dan Desember atau selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Penerima BLT Bahan Bakar Minyak bertanggung jawab mutlak atas pemanfaatan dana BLT dapat digunakan untuk pembelian kebutuhan bahan pangan dan atau kebutuhan pokok lainnya yang diperlukan masyarakat.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN EVALUASI
Pasal 9

Pengawasan dan Evaluasi internal terhadap penyaluran BLT dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pengawasan intern terhadap penyaluran BLT dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko untuk dan atas nama Bupati.
- b. Hasil Pengawasan dan Evaluasi dilaporkan kepada Bupati sebagai penanggung jawab penuh terhadap penyaluran BLT

BAB IX
PENDAMPINGAN
Pasal 10

- (1) Pendampingan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dalam pengendalian inflasi dan percepatan pemulihan ekonomi dilakukan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
- (2) Pendampingan diperlukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan kerugian negara.
- (3) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Pengendalian Inflasi dan Percepatan Pemulihan Ekonomi ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB X
PELAPORAN
Pasal 11

Pelaporan penganggaran dan realisasi atas belanja wajib dalam rangka penanggulangan dampak inflasi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko setelah dilakukan pengawasan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) ke Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022.

PARAF KOORDINASI

SEKDAKAB

ASISTEN I

ASISTEN II

ASISTEN III

KABAG HUKUM

INSTANSI TEKNIS

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini disusun sebagai panduan bagi seluruh pemangku kepentingan, sehingga penyelenggaraan Program Daerah dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial bagi keluarga miskin dan rentan miskin serta pelaku Usaha Mikro (UMI) yang terdampak inflasi kenaikan Bahan Bakar Minyak dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 3 NOVEMBER 2022
BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 3 NOVEMBER 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO,



YANDARYAT PRIENDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2022 NOMOR³⁵

PARAF KOORDINASI

SEKDAKAB

ASISTEN I

ASISTEN II

ASISTEN III

KABAG HUKUM

INSTANSI TEKNIS

